

Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH

Legal Counseling on Children's Rights at the Tangerang Grade 1 Special Child Development Institution by LKBH FH UPH

Rizky Karo Karo^{1*}

Vincensia Esti Purnama Sari¹

Hosiana Daniel Adrian
Gultom²

Sharon Rheinata¹

Serlly Waileruny²

Yoshin Nainggolan²

Steven¹

Bernice¹

¹Department of Law, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia

²Department of Legal Consultation and Aid Institute, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Banten, Indonesia

email: rizky.karokaro@uph.edu

Kata Kunci

Hak anak
Lembaga pembinaan khusus anak
LKBH FH UPH

Keywords:

Child rights
Child special development institution
LKBH FH UPH

Received: December 2022

Accepted: January 2023

Published: March 2023

Abstrak

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tujuan agar anak binaan, anak yang menjalani masa hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 1 Tangerang juga mendapatkan pengetahuan hukum, dan untuk mengingatkan agar anak siap kembali ke masyarakat. Kegiatan PKM ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan di LPKA Kelas 1 Tangerang pada tahun 2022, dan merupakan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas I Tangerang yang dimulai pada November 2022. Kegiatan PKM ini dilakukan pada tanggal 10 November 2022 dengan diikuti 20 anak binaan, dan lima Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPKA Kelas I Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan untuk menghindari penularan virus Covid-19 di LPKA.

Abstract

The Institute for Legal Consultation and Assistance, Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan (FH UPH) provides community service in the form of legal counseling to foster children, children serving sentences at Child special development institution LPKA Class 1 Tangerang, and to remind children that they must be prepared to return to society. This PKM activity is the first activity conducted at LPKA Class I Tangerang in 2022, and it is the implementation of a cooperation agreement between the UPH Faculty of Law and Class I LPKA Tangerang that began in November 2022. This PKM activity was conducted on 10 November 2022 with the participation of 20 fostered children and 5 State Civil Apparatus in an LPKA Class I Tangerang environment. This action is conducted in accordance with health standards to prevent the spread of the Covid-19 virus in LPKA.



© 2023 Rizky Karo Karo, Vincensia Esti Purnama Sari, Hosiana Daniel Adrian Gultom, Sharon Rheinata, Serlly Waileruny, Yoshin Nainggolan, Steven, Bernice. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4396>

PENDAHULUAN

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan dengan pelbagai cara, pada zaman yang serba canggih ini, kejahatan dapat dilakukan dengan teknologi (Karo Karo, 2019). Kejahatan dihukum dengan hukum pidana, Hukum Pidana sebagai sebuah instrumen hukum berperan menjalankan fungsi negara, yaitu menciptakan tertib sosial, serta menjamin kehidupan

How to cite: Karo Karo, R., Sari, V. E. P., Gultom, H. D. A., Rheinata, S., Waileruny, S., Nainggolan, Y., et al. (2023). Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 8(2), 248-254. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i2.4396>

yang aman dan nyaman dari setiap warga negaranya (Ginting, 2020). Pelaku yang telah terbukti bersalah, dihukum dan putusnya telah berkekuatan hukum tetap maka akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mendapatkan pembinaan. Hadirnya lembaga ini disebabkan warga binaan juga tidak dapat lepas dari hakikatnya yaitu sebagai manusia yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya (Budianto & Mahatta, 2022).

Pelaku kejahatan dapat berusia dewasa, ataupun anak. Dasar hukum tentang sistem peradilan anak di Indonesia yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA memberikan definisi tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU SPPA bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH UPH) melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UPH dibantu mahasiswa/Mahasiswi telah melakukan Pengabdian masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (LPKA Tangerang). LPKA merupakan tempat yang dibentuk, dibina oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, pelaku untuk menjalani masa pidananya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permenkumham 18/2015), jumlah LPKA kelas I di Indonesia yakni 7 (tujuh) dan LPKA Kelas II yakni 26 (dua puluh enam). LPKA Kelas I Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah naungan Kantor Wilayah Banten Kementerian Hukum dan HAM. LPKA Kelas I Tangerang yang dahulunya Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang, yang secara administratif berada di jalan Daan Mogot No. 29C, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bangunan tersebut berbatasan dengan Masjid Al Azhom di sebelah selatan, Taman Makam Pahlawan Taruna di sebelah barat, jalan Daan Mogot di sebelah utara, dan jalan Satria Sudirman di sebelah timur. Bangunan Lembaga Pemasyarakatan berada di tanah milik negara dengan luas 12.150 m². Arah hadap bangunan ke utara, luas bangunan 3.350 m². Pada Tanggal 5 Agustus 2015 LP Anak Pria Tangerang berevolusi menjadi LPKA Kelas I Tangerang, peresmian LPKA serentak seluruh Indonesia dalam rangka Hari Anak Nasional (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, 2021).

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wadjo *et al.*, 2020). Pembedaan tindak pidana anak dengan tindak pidana orang dewasa lebih dititikberatkan pada sistem pemidanaannya. Dibentuknya Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak merupakan amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus (Sahetapy *et al.*, 2021).

FH UPH melakukan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tujuan agar anak binaan, anak yang menjalani masa hukuman di LPKA Kelas I Tangerang juga mendapatkan pengetahuan hukum, dan untuk mengingatkan agar anak siap kembali ke masyarakat. Kegiatan PKM ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan di LPKA Kelas I Tangerang pada tahun 2022, dan merupakan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas I Tangerang yang dimulai pada November 2022. Kegiatan PKM ini dilakukan pada tanggal 10 November 2022 dengan diikuti 20 anak binaan yang bersekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP) ataupun Sekolah Menengah Atas/Kejuruan, dan lima Aparatur Sipil Negara di lingkungan LPKA Kelas I Tangerang. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dan untuk menghindari penularan virus Covid-19 di LPKA.

METODE

Metode kegiatan Pengabdian yang dilakukan adalah:

1. Pra-kegiatan/persiapan. Persiapan dilakukan dengan melakukan korespondensi kepada Pimpinan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang, dengan mengajukan surat permohonan untuk mengadakan kerjasama dan penyuluhan hukum. Persiapan juga dilakukan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi hukum bagi anak yang sedang menjalani masa hukuman. Tahap persiapan ini juga merupakan tahap persiapan pelaksanaan kerjasama antara Fakultas Hukum UPH dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. Staff Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum UPH (LKBH FH UPH) melakukan diskusi dengan Bapak/Ibu Aparatur Sipil Negara (ASN) di LPKA Kelas I Tangerang terkait jenis perbuatan pidana apa saja yang telah dilakukan oleh anak binaan;
2. Pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan dua agenda, pertama adalah penandatanganan kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas 1 Tangerang; kedua adalah pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berupa penyuluhan hukum dilaksanakan oleh Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Bapak Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum. Anak-anak yang sedang menjalani masa hukuman tidak hanya dibekali informasi hukum, melainkan diberikan games/permainan yang dipandu oleh tim Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH, mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022. Metode pengabdian dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, ceramah, diskusi dan tanya jawab, untuk memberikan pengetahuan dan pemahan tentang status anak (Sanawiah *et al.*, 2019). Materi penyuluhan yang diberikan oleh Hosiana Gultom adalah permasalahan hukum tentang tawuran; dan kedua, materi penyuluhan yang diberikan oleh Vincensia Esti adalah permasalahan hukum tentang asusila dan persiapan agar anak dapat diterima kembali ke masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan pelaksanaan Kerjasama antara FH UPH dengan LPKA Kelas 1 Tangerang pada tahun 2022. Materi penyuluhan hukum juga disusun dengan metode penelitian hukum, menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (Budianto, 2020). Pelaksanaan dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, Dosen, Mahasiswa telah melakukan tes negatif antigen sebagaimana dipersyaratkan oleh LPKA Kelas I Tangerang. Setelah pemateri menyampaikan penyuluhan hukum, staff LKBH FH UPH dan mahasiswa memfasilitasi anak binaan untuk melakukan tanya jawab;
3. Evaluasi. Tahap evaluasi dilaksanakan oleh Narasumber, Pimpinan LPKA Kelas 1 Tangerang, Mahasiswa/i. Pimpinan LPKA Kelas 1 Tangerang mendukung kegiatan FH UPH jika ingin diadakan kembali, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi anak yang sedang menjalani masa pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi LPKA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Permenkumham 18/2015), LPKA memiliki fungsi yakni: a. registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program; b. pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi; c. perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan; d. pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan e. pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Salah satu bagian di LPKA Kelas I Tangerang yakni seksi pembinaan. Berdasarkan Pasal 36 Permenkumham 18/2015 bahwa Seksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan. LPKA memiliki fungsi laten selanjutnya yaitu, berupaya menghilangkan citra diri atau stigma negatif kepada anak didik LPKA. Perubahan nomenklatur Lapas Anak menjadi "Lembaga Pembinaan Khusus Anak" berdasarkan "UU SPPA". Perubahan nomenklatur tersebut berfungsi untuk mengubah stigma negatif tentang anak binaan LPKA di lingkungan masyarakat dan juga berfungsi memberikan pemahaman bahwa anak didik bukanlah orang jahat melainkan, anak yang sedang dibina menjadi pribadi yang lebih berkualitas, berakhlak (Pangestika & Nurwati, 2020).

Penyuluhan Hukum Kepada Anak Binaan di LPKA Kelas 1 Tangerang

Penyuluhan hukum kepada anak binaan di LPKA Kelas 1 Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia ini diberikan dalam dua sesi. Materi pertama disampaikan oleh Hosiana D.A. Gultom, S.H., M.H. selaku Ketua LKBH FH UPH. Hosiana Gultom menyampaikan materi tentang kenakalan remaja dalam bentuk tawuran. Menurut Hosiana, penyebab tawuran remaja dikarenakan faktor internal dan faktor eksternal. Empat faktor internal yakni: 1. Rasa frustrasi dan reaksi negatif terhadap perubahan sosial masyarakat modern yang menimbulkan tekanan serta tuntutan sosial; 2. Gangguan psikologis; 3. Gangguan berpikir; 4. Gangguan emosional karena ingin diakui oleh teman sebaya dalam lingkungan pergaulan. Kedua, faktor eksternal penyebab tawuran yakni: 1. Faktor keluarga yang tidak harmonis; 2. Sekolah; 3. Lingkungan sosial sekitar yang membawa dampak buruk. Anak, remaja yang melakukan tawuran akan merusak diri anak tersebut, merugikan orang lain, dan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat sekitar. Penyuluhan hukum juga merupakan bentuk advokasi hukum. Menurut Zuhdy, Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh ahli hukum dan atau lembaga bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, negosiasi, mediasi, serta pendampingan baik di dalam dan di luar Pengadilan (Mukhtar & Lailam, 2022). Hosiana meningkatkan kembali kepada anak-anak peserta penyuluhan bahwa apabila telah selesai menjalani masa hukuman maka harus siap berubah menjadi lebih baik, giat belajar.

Materi kedua dalam Penyuluhan hukum adalah mengenai perbuatan asusila dan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan. Materi ini disampaikan oleh Vincensia Esti. Materi diberikan agar anak binaan tidak melakukan perbuatan asusila di lembaga pembinaan, dan setelah keluar, bebas dari LPKA Kelas I Tangerang. Perbuatan asusila merupakan perbuatan tercela. Salah satu bentuk perbuatan asusila adalah prostitusi, keluarga memiliki peranan penting untuk mencegah anak melakukan perbuatan asusila (Karo Karo *et al.*, 2018). Namun, dalam penyuluhan yang disampaikan oleh Vincensia Esti, anak yang menjalani masa hukuman bukanlah anak jahat melainkan anak yang harus dibina, dan dikembalikan martabatnya.

Hak-hak anak binaan diatur khusus dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berdasarkan Pasal 3 UU SPPA bahwa anak berhak diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan usianya; dan berdasarkan Pasal 4 UU SPPA bahwa anak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti, jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. FH UPH mengapresiasi pelayanan hukum, pelayanan pendidikan yang diberikan oleh LPKA Kelas 1 Tangerang kepada anak binaan.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak apapun statusnya. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal, pendidikan moral dan akhlak (Ramdhani *et al.*, 2017). Hak anak tersebut dapat dipenuhi oleh pelbagai pihak, termasuk salah satunya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh FH UPH. Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh FH UPH ialah anak binaan di LPKA kelas I Tangerang mendapatkan peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum, anak-anak menjadi mampu mengerti hak dan kewajibannya sebagai anak binaan di Lembaga Pembinaan. Anak binaan juga diangkat kembali untuk mematuhi peraturan perundang-undangan apabila telah selesai menjalani masa binaan di LPKA kelas I Tangerang.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Narasumber



Gambar 2. Pengarahan dari Salah satu Pimpinan di LPKA Kelas 1 Tangerang

KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh yakni penyuluhan hukum kepada anak binaan, anak yang menjalani masa pidana merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi anak binaan. Penyuluhan hukum dilakukan dengan tahapan berikut: pertama, tahap

persiapan, FH UPH melakukan surat-menyurat kepada Ketua LPKA Kelas I Tangerang dan menyusun materi penyuluhan hukum, materi penyuluhan hukum didapatkan dari hasil diskusi oleh Staf LKBH FH UPH; kedua, tahap pelaksanaan, penyuluhan hukum disampaikan oleh Ketua LKBH FH UPH dan juga Dosen, setelah penyampaian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan games singkat yang dipandu oleh Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum UPH; ketiga, evaluasi kegiatan dilakukan oleh Bapak/Ibu di LPKA Kelas I Tangerang dengan FH UPH, dan dari hasil evaluasi, kegiatan ini diharapkan dapat dilakukan secara berkala. Penyuluhan hukum bertujuan agar anak binaan, peserta penyuluhan dapat mempersiapkan diri untuk siap kembali ke masyarakat, berbaur, dan bergaul di lingkungan sosial mereka. Manfaat positif yang didapatkan oleh anak binaan LPKA Tangerang adalah pengetahuan mengenai bahayanya tawuran dan perbuatan asusila, serta aturan dan sanksi hukum Anak binaan dibekali dengan pengetahuan hukum ataupun pemahaman hukum agar mengetahui hak dan kewajibannya serta meningkatkan kesadaran hukum dalam diri anak. Anak-anak juga diberi komitmen untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi, baik dalam bentuk tawuran, melakukan perbuatan asusila. Anak peserta penyuluhan juga mendapat hiburan dari games yang diberikan oleh mahasiswa FH UPH.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan Terima kasih kepada Ketua Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang yang telah mendukung pelaksanaan perjanjian Kerjasama antara LKBH FH UPH dengan LPKA Kelas I Tangerang Nomor 1/PKS-LKBH FH UPH/XI/2022 dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

REFERENSI

- Budianto, A. (2020). Legal Research Methodology Reposition in Research on Social Science. *International Journal of Criminology and Sociology*, *9*, 1339-1346. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.154>
- Budianto, A. & Mahatta, A. (2022). Pembaharuan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan. *Law Review*, *21*(3), 389-407.
- Ginting, J. (2020). Sanksi Kerja Sosial Sebagai Alternatif Bentuk Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Law Review*, *19*(3), 246-267.
- Karo Karo, R. (2019). *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*. Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan.
- Karo Karo, R., Pasaribu, D., & Sulimin, E. (2018). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, *2*(2), 1-28. <https://doi.org/10.25139/lex.v2i2.1411>
- Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang. (2021). *Sejarah Kantor UPT*. <https://lpmatangerang.kemenkumham.go.id/profil/sekilas-kantor-upt>
- Mukhtar, M., & Lailam, T. (2022). Workshop Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik bagi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bantul. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(Special-1), 193-200. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v7iSpecial-1.2452>
- Pangestika, A. W., & Nurwati, N. (2020). Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Melaksanakan Program Pembinaan Berbasis Budi Pekerti Pada Anak Didik Pemasyarakatan. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, *4*(2), 100-116. <https://doi.org/10.24198/jsg.v4i2.25013>

- Ramdhani, M. T., Supriadi, S., & Hunainah, H. (2017). Penyuluhan Pendidikan Karakter Sebagai Pilar Dalam Membangun Moral Dan Akhlak Anak. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, **2**(2), 118–126. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v2i2.65>
- Sahetapy, D. S., Adam, S., & Wadjo, H. Z. (2021). Penjatuhan Sanksi Bagi Anak Didik Pemasarakatan Pasca Melarikan Diri (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon). *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, **1**(5), 448 – 459. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v1i5.629>
- Sanawiah, Fitri, M. S., & Maimunah. (2019). Penyuluhan Hukum Status Anak Lahir Diluar Nikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, **4**(1), 19–23. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v4i1.451>
- Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, **26**(2), 201–212. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>